

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

→ **DASAR HUKUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

→ **SUBJEK/OBJEK :**

Subjek Izin adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame

Objek Izin adalah setiap kegiatan pemasangan reklame Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek izin adalah :

1. Reklame layar/kain
2. Reklame cahaya
3. Reklame Billboard
4. Reklame Papan
5. Reklame Tempelan
6. Reklame berjalan pada kendaraan
7. Reklame udara/balon
8. Reklame Profesi.

→ **MASA BERLAKU :**

1. Reklame cahaya, Billboard, papan dan reklame berjalan (kendaraan) masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang/diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa izin berlaku habis.
2. Reklame layar, tempelan/poster, selebaran dan reklame balon udara masa berlaku izin selama 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang/diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa izin berlaku habis.

→ **PENYELENGGARAAN REKLAME**

Penyelenggaraan reklame dilakukan melalui kegiatan

1. Perancangan reklame
2. Rekomendasi teknik reklame
3. Perletakan titik reklame
4. Pemasangan reklame

→ **PERSYARATAN :**

- a. Melampirkan copy KTP Pemohon
- b. Melampirkan surat perjanjian apabila reklame yang diajukan izinnnya merupakan produk pihak ke III/klien dan atau jika reklame tersebut bukan untuk keperluan pribadi pemohon
- c. Melampirkan gambar-gambar sebagai berikut :
 1. Rencana Penempatan titik lokasi (lay out) dengan jelas menyebutkan identitas lokasi kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW
 2. Rencana Narasi/kata-kata yang akan dipasang
 3. Rencana gambar konstruksi (berupa gambar pandangan dan gambar rincian (teknis)
- d. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara keindahan dan kelayakan lingkungan dimana titik reklame berdiri
- e. Surat Izin Masyarakat sekitar, bila dipandang perlu.